



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2006 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kinerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :
- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 - b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA : Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ariansyah Mustafa



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KOTA BATU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

I. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Batu bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Batu berwenang:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kota Batu wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Batu bertugas dan berwenang:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,

- PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
 6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Batu wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada Tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KOTA BATU TAHUN 2026

- I. Tujuan : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**
- 1. Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU**

Indikator Kinerja Utama	
Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	
-	Deskripsi: Indikator ini berpedoman pada nilai akuntabilitas kinerja didapatkan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI. Nilai diukur dari rata-rata nilai akuntabilitas kinerja yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian

	kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, maka setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun secara berkelanjutan																				
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : A																				
-	Cara Penghitungan: Nilai SAKIP KPU Kota Batu yang diperoleh dari penilaian/evaluasi oleh Inspektorat KPU RI (LHE SAKIP) yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.																				
-	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan capaian nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil penilaian pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut: <table><tr><td>AA (Bobot nilai 100)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.</td></tr><tr><td>A (Bobot nilai 90)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.</td></tr><tr><td>BB (Bobot nilai 80)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.</td></tr><tr><td>B (Bobot nilai 70)</td><td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).</td></tr><tr><td>CC (Bobot nilai 60)</td><td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).</td></tr><tr><td>C (Bobot nilai 50)</td><td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).</td></tr><tr><td>D (Bobot nilai 30)</td><td>Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).</td></tr><tr><td>E (Bobot nilai 0)</td><td>Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.</td></tr></table> Setiap subkomponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada subkomponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE: Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA (Nilai > 90 – 100)</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU</td></tr></table>	AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.	BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.	B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).	CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).	C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).	D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).	E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.	Predikat	Interpretasi	AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.																				
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.																				
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.																				
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).																				
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).																				
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).																				
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).																				
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.																				
Predikat	Interpretasi																				
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU																				

	Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan: Terdapat gambaran bahwa unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, adanya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan, walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurangnya sistem dan tatanan dalam AKIP dapat mengurangi keandalan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
-	Sumber Data: Hasil Reviu SAKIP KPU Kota Batu oleh Inspektorat Setjen KPU
-	Divisi Yang Bertanggungjawab: Seluruh Divisi
-	Penanggung Jawab Data: Sekretariat KPU Kota Batu

2. Sasaran Program : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna

Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja Utama	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya bergantung pada tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin tujuan suatu lembaga dapat tercapai. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Selain itu, kemajuan suatu lembaga/instansi dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah disusun. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja pegawainya. Tujuan tersebut selain dapat dicapai dengan optimalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, juga harus ditunjang dengan tersedianya sarana prasarana kantor. Sumber daya manusia sangat penting untuk suatu lembaga/instansi, karena sumber daya manusia merupakan kemampuan dan kesadaran yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dapat menyusun tujuan, mengambil keputusan yang relevan, bekerja sama, dan bekerja sehingga tujuan yang telah disusun tercapai. Selain itu, tidak kalah pentingnya dengan sarana prasana kantor yang berdampak signifikan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam kelangsungan kerja. Kinerja pegawai yang baik pada suatu instansi merupakan fungsi dari persepsi atau kesan terhadap sarana dan prasarana. Apabila memenuhi atau bahkan melampaui harapan, maka kinerja lembaga tersebut akan berjalan dengan baik. Kinerja pegawai yang baik hanya dapat terjadi jika sarana dan prasarana kantor dapat menunjang kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pegawai pada instansi tersebut. Secara tidak langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara infrastruktur perkantoran terhadap kinerja pegawai
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik dibagi Jumlah Total Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Satker dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Keberhasilan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dinyatakan tercapai apabila seluruh kebutuhan kerja pegawai dapat dipenuhi dan difungsikan dengan baik, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja KPU Kota Batu Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup: • Peralatan kerja utama (meja, kursi, perangkat komputer, printer, scanner, dan perangkat elektronik penunjang lainnya). • Sarana komunikasi dan teknologi informasi (jaringan internet, server, aplikasi, dan perangkat pendukung digital). • Perlengkapan kerja pendukung (arsip, rak, lemari penyimpanan, alat tulis kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas pendukung kegiatan lapangan). • Prasarana kantor (gedung, ruang kerja, ruang pertemuan, ruang penyimpanan, serta sarana pendukung kebersihan dan

	keamanan). Keberhasilan penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya diukur dari ketersediaan jumlahnya, tetapi juga dari fungsi, kualitas, dan kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan pegawai. Sarana prasarana yang tersedia namun tidak berfungsi dengan baik tidak dapat dikategorikan sebagai berhasil. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi optimal, mendukung efektivitas kerja, serta sesuai standar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ukuran Persentase Capaian Keberhasilan sebagai berikut: • Jika <70% sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, dikategorikan Sangat Kurang Baik. Sebagian besar sarana dan prasarana tidak dapat digunakan secara optimal sehingga menghambat kinerja pegawai dan berpotensi menurunkan capaian tujuan organisasi. • Jika 70%–80% sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, dikategorikan Kurang Baik. Sebagian kebutuhan pegawai sudah terpenuhi, namun masih banyak sarana dan prasarana yang tidak berfungsi, sehingga efektivitas kerja belum optimal. • Jika 81%–90% sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, dikategorikan Cukup Baik. Mayoritas sarana dan prasarana dapat digunakan dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil kendala yang dapat menghambat kelancaran kerja. • Jika 91%–<100% sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, dikategorikan sebagai Baik. Hampir seluruh sarana dan prasarana telah mendukung tugas pegawai secara efektif, hanya terdapat sedikit kekurangan yang perlu ditingkatkan. • Jika 100% sarana dan prasarana berfungsi dengan baik, dikategorikan Sangat Baik. Semua sarana dan prasarana tersedia dan berfungsi optimal sehingga mendukung sepenuhnya kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian target kinerja KPU Kota Batu .
-	Sumber Data: Laporan Barang Milik Negara KPU Kota Batu Tahun 2026
-	Divisi Yang Bertanggungjawab: Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
-	Penanggung Jawab Data: Sekretariat KPU Kota Batu

- II. Tujuan

: Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, Dan Efektif
1. Sasaran Program

: Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator Kinerja Utama	
Persentase KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu,. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu dan Masa Tenang,

	pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tersebut, KPU dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Penyelenggara yang Menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal dibagi jumlah total wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan dikali 100%
-	Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 KPU Kota batu
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Ukuran keberhasilan Sasaran Program/Kegiatan "Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal" adalah persentase jumlah KPU yang menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai jadwal dibagi total jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan dikali 100%. Adapun Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4. Penetapan Peserta Pemilu; 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7. Masa Kampanye Pemilu; 8. Masa Tenang; 9. Pemungutan dan penghitungan suara; 10. Penetapan hasil Pemilu; dan 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan Tahapan Pemilihan terdiri atas: 1. Tahapan Persiapan; dan 2. Tahapan Penyelenggaraan. Tahapan Persiapan meliputi: 1. Perencanaan program dan anggaran; 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; 6. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan 7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

	Tahapan penyelenggaraan meliputi: 1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; 2. Pendaftaran Pasangan Calon; 3. Penelitian persyaratan calon; 4. Penetapan Pasangan Calon; 5. Pelaksanaan Kampanye; 6. Pelaksanaan pemungutan suara; 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 8. Penetapan calon terpilih; 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Ukuran persentase capaian keberhasilan sebagai berikut: 1) Jika <70% Satker KPU di Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Sangat Kurang 2) Jika 70-80% Satker KPU di Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Kurang 3) Jika 81-90% Satker KPU di Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Cukup 4) Jika 91-95% Satker KPU di Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Baik 5) Jika >95% Satker KPU di Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Sangat Baik
-	Divisi Yang Bertanggungjawab: Seluruh Divisi
-	Penanggung Jawab Data: Sekretariat KPU Kota Batu

2. Sasaran Program : Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama	
Persentase KPU Kota Batu yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu. Dalam kerangka menjalankan amanah undang-undang, KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Amanah undang-undang ini tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Kualitas data pemilih merupakan fondasi dari terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Adanya tantangan seperti mobilitas penduduk, data pemilih ganda, hingga belum optimalnya pemetaan kelompok rentan harus dijawab dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif. Pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan, posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya, setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini tidak terpenuhi maka Pemilu dan Pemilihan apapun tidak mungkin dapat dilaksanakan. Untuk itu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
-	Target Kinerja:

	Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu dibagi Jumlah kecamatan di Kota Batu yang Menyelenggarakan dikali 100%
-	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%). Ukuran keberhasilan Sasaran Program “Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan” adalah persentase jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan peraturan teknis lainnya. Keberhasilan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan tercapai apabila seluruh Satker melaksanakan tahapan pemutakhiran data sesuai ketentuan, meliputi: 1. DPT terakhir dijadikan basis pemutakhiran data. 2. Konsolidasi data bersih dilakukan untuk memastikan tidak adanya data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun data tidak valid. 3. Sinkronisasi data secara berjenjang, dimulai dari tingkat KPU Kabupaten/Kota, diteruskan ke KPU Provinsi, hingga ke KPU RI untuk menjamin keseragaman data. 4. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta diumumkan secara transparan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. 5. Pelaporan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) disampaikan secara konsisten ke KPU RI untuk direkapitulasi menjadi laporan nasional. 6. Data PDPB semesteran tersusun lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Ukuran Persentase Capaian Keberhasilan: 1. Jika <70% Satker (0–27 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Sangat Kurang. 2. Jika 70%–<80% Satker (28–31 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Kurang. 3. Jika 80%–<90% Satker (32–35 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Cukup. 4. Jika 90%–<100% Satker (36–38 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Baik. 5. Jika 100% Satker (39 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Sangat Baik
-	Sumber Data: Laporan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Batu
-	Divisi Yang Bertanggungjawab: Divisi Data dan Informasi
-	Penanggung Jawab Data: Sekretariat KPU Kota Batu

Batu, 3 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO



Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

A. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU Kota Batu

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Batu adalah sebagai berikut:

I. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memuktahirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemuktahiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2026

- I. Tujuan : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
1. Sasaran Kegiatan : Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu

Indikator Kinerja Utama	
Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	
-	Deskripsi: Indikator ini berpedoman pada nilai akuntabilitas kinerja didapatkan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI. Nilai diukur dari rata-rata nilai akuntabilitas kinerja yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

	dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, maka setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun secara berkelanjutan																				
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : A																				
-	Cara Penghitungan: Nilai SAKIP KPU Kota Batu yang diperoleh dari penilaian/evaluasi oleh Inspektorat KPU RI (LHE SAKIP) yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja																				
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan capaian nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil penilaian pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut: <table><tr><td>AA (Bobot nilai 100)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.</td></tr><tr><td>A (Bobot nilai 90)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.</td></tr><tr><td>BB (Bobot nilai 80)</td><td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.</td></tr><tr><td>B (Bobot nilai 70)</td><td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).</td></tr><tr><td>CC (Bobot nilai 60)</td><td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).</td></tr><tr><td>C (Bobot nilai 50)</td><td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).</td></tr><tr><td>D (Bobot nilai 30)</td><td>Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).</td></tr><tr><td>E (Bobot nilai 0)</td><td>Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.</td></tr></table> Setiap subkomponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada subkomponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE: Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA (Nilai > 90 – 100)</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran</td></tr></table>	AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.	BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.	B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).	CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).	C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).	D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).	E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.	Predikat	Interpretasi	AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.																				
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.																				
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.																				
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).																				
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).																				
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).																				
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).																				
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.																				
Predikat	Interpretasi																				
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran																				

	kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan: Terdapat gambaran bahwa unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, adanya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang sistem dan tatanan dalam AKIP dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
-	Sumber Data: Hasil Reviu SAKIP KPU Kota Batu oleh Inspektorat Setjen KPU
-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Perencanaan

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat

Indikator Kinerja Utama
Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah permohonan informasi yang masuk ke KPU Kota Batu yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Seiring dengan berkembangnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, KPU Kota Batu berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU. Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan hal tersebut, KPU Jatim telah menyediakan layanan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alur kerja permohonan informasi ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh pemohon informasi dalam mengajukan permohonan kepada PPID KPU Jatim sekaligus memastikan bahwa proses penyampaian informasi berjalan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui PPID (Sesuai dengan SOP) dibagi Jumlah Total Permohonan Informasi dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Presentase (%) Ukuran keberhasilan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat adalah terlayannya pemohon informasi sesuai alur/SOP yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Batu yang meliputi: 1. Terlayannya Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon; 2. Terlayannya pemohon oleh petugas layanan; 3. Terinformasikannya informasi yang dikecualikan oleh petugas layanan; 4. Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Koordinator (Pejabat PPID) dan tim penghubung; 5. Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak; 6. Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai; 7. Dilakukan supervisi kegiatan oleh pimpinan; dan 8. Dilakukan penyusunan laporan layanan PPID secara berkala Selain itu, Ukuran Keberhasilan capaian Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP diperoleh dengan menghitung Permohonan Informasi Melalui PPID yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Total Permohonan Informasi dikali 100%, dengan ukuran persentase keberhasilan sebagai berikut: 1) Jika 0-20 % permohonan ditindaklanjuti maka termasuk kategori belum tercapai 2) Jika 21-40% permohonan ditindaklanjuti maka termasuk kategori kurang tercapai 3) Jika 41-60% permohonan ditindaklanjuti maka termasuk kategori cukup tercapai 4) Jika 61-80% permohonan ditindaklanjuti maka termasuk kategori tercapai 5) Jika 81-100% permohonan ditindaklanjuti maka termasuk kategori sangat tercapai
-	Sumber Data:

	Laporan PPID KPU Kota Batu
-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat

3. Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Indikator Kinerja Utama	
Presentase KPU Kota Batu dalam menyampaikan LPPA secara tepat waktu dan valid	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur KPU Kota Batu dalam menyampaikan LPPA secara tepat waktu dan valid. Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar <i>good governance</i> antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara. Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan instansi pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tersebut harus disusun tepat waktu dan valid.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah satker yang menyampaikan LPPA secara tepat waktu dan valid dibagi jumlah satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan : Persentase (%) Ukuran Keberhasilan: Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, setiap Satuan Kerja (Satker) diwajibkan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) pada akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) adalah laporan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja (Satker) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah diterima dan digunakan dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. CaLK

Pada tahun 2015 penerapan basis akrual diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual, terdiri dari:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3. Laporan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5. Laporan Arus Kas
- 6. CaLK

Dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN
UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); Kantor Daerah (KD);

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Bulanan	LRA, LO, LPE dan Neraca	Disampaikan dalam bentuk pengunggahan data pada aplikasi berbasis web**)
2	Laporan Semesteran – Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran	Cetakan
3	Laporan Tahunan	Laporan Keuangan Tahunan	Cetakan

- b. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W / UAPPA E-1

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Triwulanan	-	UAPPA-W mengunduh dari aplikasi berbasis web
2	Laporan Semesteran – Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran	Cetakan
3	Laporan Tahunan - Tahunan Unaudited - Tahunan audited	Laporan Keuangan Tahunan	Cetakan

***) aplikasi berbasis web antara lain E-Rekon&LK, SAKTI dan lainnya yang sedang diberlakukan.

- c. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan UAPPA-W dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD)

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Triwulanan	-	Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengunduh dari aplikasi berbasis web. **)
2	Laporan	Laporan	Cetakan

	Semesteran - Semester 1	Keuangan Semesteran	
3	Laporan Tahunan - Tahunan Unaudited - Tahunan Audited	Laporan Keuangan Tahunan	Cetakan

d. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Semesteran - Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran	Cetakan
2	Laporan Tahunan - Tahunan Unaudited - Tahunan Audited	Laporan Keuangan Tahunan	Cetakan

e. Penyampaian Laporan tingkat UAPPA-EI ke Tingkat UAPA

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Semesteran - Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran	Cetakan
2	Laporan Tahunan - Tahunan Unaudited - Tahunan Audited	Laporan Keuangan Tahunan	Cetakan

f. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan

NO	PERIODE PELAPORAN	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan Semesteran - Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran	- Cetakan - Softcopy dengan format .pdf
2	Laporan Tahunan - Tahunan Unaudited Tahunan Audited (Asersi Final)	Laporan Keuangan Tahunan	- Cetakan - Softcopy dengan format .pdf

Keterangan:

1. LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-EI, dan UAPA meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.
2. LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA semester I tahun berjalan dengan jdih.kpu.go.id - 183 - LRA semester I tahun sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX:I dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2XXO).
3. LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO semester I tahun berjalan dengan LO semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX:I dan periode sampai dengan 30 Juni 2XXO).

4. LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX:1 dan periode sampai dengan 30 Juni 2XXO).
5. Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran

1. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan

1. LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LRA UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

c. Laporan Operasional (LO) Semesteran

1. LO Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LO UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. LO UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

d. Laporan Operasional (LO) Tahunan

1. LO Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LO UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun

anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran

1. LPE Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LPE UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahunan

1. LPE Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LPE UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPAW, dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. LPE UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

g. Neraca Semesteran

1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
2. Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

h. Neraca Tahunan

1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
2. Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
 1. Laporan Keuangan Unaudited disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran

- berakhir;
2. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga:

Unit Organisasi	Jadwal Penyampaian		
	Bulanan	LK Semester 1	LK Tahunan (Unaudited)
UAKPA	-	15 Juli 2xx0	22 Januari 2xx1
UAPPA – W	-	21 Juli 2xx0	5 Februari 2xx1
UAPPA – E1	-	26 Juli 2xx0	15 Februari 2xx1
UAPA	-	31 Juli 2xx0	Akhir Februari 2xx1

Keterangan:

- Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang transaksi direkonsiliasi/dikonfirmasi dengan KPPN.
- Tahun 2XXO adalah untuk tahun anggaran berjalan.
- Tahun 2XX1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.
- Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal penyampaian Laporan Keuangan selain ketentuan di atas berdasarkan kebutuhan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap Kementerian Negara/Lembaga dengan tidak melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir Februari untuk UAPA.

Kriteria:

- Tepat waktu** = Sesuai batas waktu yang ditentukan (misalnya, paling lambat tanggal X setiap bulan/semester/tahun)
- Valid** = Sesuai dengan format dan tidak ada kesalahan substansi (angka, kode akun, validasi, dll)

Kategori	Persentase Capaian (%)	Deskripsi
Sangat Baik	100%	39 satker menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid. Tidak ada satker yang tertinggal
Baik	91% - 99%	36-38 satker menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid.
Cukup	81% - 90%	32-35 satker menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid.
Kurang	70% - <80%	28-31 satker menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid.
Sangat Kurangss	<70%	0-27 satker menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid.

- **Sumber Data:**
- Bukti Lapor (Time Stamp) dari aplikasi pelaporan LPJ
 - BA Rekonsiliasi dari KPPN

-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Keuangan

4. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja Utama	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai agar berfungsi dengan baik. Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya bergantung pada sarana dan prasarana; tanpa sarana dan prasarana, tujuan suatu lembaga tidak mungkin tercapai. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Selain itu, kemajuan suatu lembaga/instansi dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah disusun. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja pegawainya. Tujuan tersebut selain dapat dicapai dengan optimalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, juga harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana kantor. Sumber daya manusia sangat penting untuk suatu lembaga/instansi, karena sumber daya manusia merupakan kemampuan dan kesadaran yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, yang dapat menyusun tujuan, mengambil keputusan yang relevan, bekerja sama, dan bekerja sehingga tujuan yang telah disusun tercapai. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana kantor yang berdampak signifikan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kelangsungan kerja. Kinerja pegawai yang baik pada suatu instansi merupakan fungsi dari persepsi atau kesan terhadap sarana dan prasarana. Apabila memenuhi atau bahkan melampaui harapan, maka kinerja lembaga tersebut akan berjalan dengan baik. Kinerja pegawai yang baik hanya dapat terjadi jika sarana dan prasarana kantor dapat menunjang kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pegawai pada instansi tersebut. Secara tidak langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara infrastruktur perkantoran terhadap kinerja pegawai
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik dibagi Jumlah Total Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Satker dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Keberhasilan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dinyatakan tercapai apabila seluruh kebutuhan kerja pegawai dapat dipenuhi dan difungsikan dengan baik, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja KPU Kabupaten/Kota Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup: 1. Peralatan kerja utama (meja, kursi, perangkat komputer, printer, scanner, dan perangkat elektronik penunjang lainnya). 2. Sarana komunikasi dan teknologi informasi (jaringan internet, server,

	aplikasi, dan perangkat pendukung digital). 3. Perlengkapan kerja pendukung (arsip, rak, lemari penyimpanan, alat tulis kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas pendukung kegiatan lapangan). 4. Prasarana kantor (gedung, ruang kerja, ruang pertemuan, ruang penyimpanan, serta sarana pendukung kebersihan dan keamanan). Keberhasilan penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya diukur dari ketersediaan jumlahnya, tetapi juga dari fungsi, kualitas, dan kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan pegawai. Sarana prasarana yang tersedia namun tidak berfungsi dengan baik tidak dapat dikategorikan sebagai berhasil. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi optimal, mendukung efektivitas kerja, serta sesuai standar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ukuran Persentase Capaian Keberhasilan sebagai berikut: 1. Jika <70% sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dikategorikan Sangat Kurang Baik. 2. Jika 70%–80% sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dikategorikan Kurang Baik. 3. Jika 81%–90% sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dikategorikan Cukup Baik. 4. Jika 91%–<100% sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dikategorikan Baik. 5. Jika 100% sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dikategorikan Sangat Baik.
-	Sumber Data: Laporan Barang Milik Negara KPU Kota Batu Tahun 2026
-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Umum dan Logistik

5. Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU

Indikator Kinerja Utama	
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU memiliki tugas menyusun rancangan peraturan dan keputusan KPU untuk setiap tahapan Pemilu dan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dikenal sebagai Peraturan KPU (PKPU) dan Keputusan KPU. Proses pembentukan regulasi ini sangat penting guna menjamin pemilu yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Dalam tahapan ini, KPU adalah lembaga negara nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam tahapan pembentukan regulasi, KPU diharuskan untuk menerjemahkan amanat Undang-Undang Pemilu dalam bentuk aturan dan regulasi yang bersifat teknis sebagai bagian dari kerangka hukum pelaksanaan pemilu dalam praktisnya. Selain menerjemahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilu, KPU yang memiliki sifat independen dan mandiri tersebut juga menjalankan fungsi kuasi legislasi. Fungsi tersebut adalah menerjemahkan norma perundang-undangan secara lebih spesifik dalam rangka menghasilkan

Indikator Kinerja Utama	
	kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis. Tahapan ini merupakan satu kegiatan dalam menafsirkan berbagai regulasi yang tercantum di dalam undang-undang Pemilu ke PKPU dan Keputusan KPU.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang Disusun dan Diharmonisasi Dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dibagi Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang Dibuat dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Ukuran keberhasilan pada indikator ini untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam keseluruhan proses pembentukan produk hukum di lingkungan KPU Kota Batu, sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku (Keputusan KPU No. 1442 Tahun 2019). Tahapan dimulai dari pengusulan oleh Unit Kerja Pengusul, penyusunan dan pembahasan oleh Unit Kerja Penyusun, hingga paraf berjenjang, penetapan melalui pleno, penomoran oleh unit kearsipan, dan diseminasi. Seluruh tahapan ini merupakan tata kerja resmi sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di lingkungan KPU dan harus dipedomani agar selaras dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Indikator ini juga menegaskan peran sekretariat dalam membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terdapat 2 jenis rancangan Keputusan KPU Kota Batu yaitu: 1. Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi untuk penetapan. 2. Rancangan Keputusan KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi untuk penetapan. Keberhasilan pada indikator ini diukur dari kriteria penilaian: 1. Tepat waktu terhadap seluruh tahapan hingga penomoran selesai pada atau sebelum tenggat yang ditetapkan. 2. Sesuai kerangka regulasi KPU yang dalam prosesnya mengikuti Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan dan teknik penyusunan keputusan yang wajib dipedomani. Ketercapaian indikator ini memastikan bahwa setiap produk hukum yang diterbitkan telah melalui proses yang akuntabel, terharmonisasi, dan partisipatif. Ukuran persentase capaian keberhasilan sebagai berikut: 1) Jika 100% rancangan keputusan KPU Kota Batu seluruhnya disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi KPU, maka termasuk kategori Sangat Baik. 2) Jika 91-99% rancangan keputusan KPU Kota Batu sebagian besar disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi KPU, maka termasuk kategori Baik. 3) Jika 81-90% rancangan keputusan KPU Kota Batu disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi KPU, maka termasuk kategori Cukup. 4) Jika 71-80% rancangan keputusan KPU Kota Batu sebagian besar disusun dan diharmonisasi dengan tidak tepat waktu dan belum sesuai dengan regulasi KPU, maka termasuk kategori Baik. 5) Jika <70% rancangan keputusan KPU Kota Batu seluruhnya disusun dan diharmonisasi dengan tidak tepat waktu dan belum sesuai dengan regulasi KPU, maka termasuk kategori Baik.
-	Sumber Data:

Indikator Kinerja Utama	
	JDIH KPU Kota Batu
-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Hukum

- II. Tujuan

: Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
1. Sasaran Kegiatan

: Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator Kinerja Utama	
Persentase KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur Jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu dan Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tersebut, KPU dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah Wilayah Kecamatan yang Menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal dibagi jumlah total Kecamatan di Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Ukuran keberhasilan Sasaran Program/Kegiatan "Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal" adalah persentase jumlah kecamatan yang menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai jadwal dibagi jumlah total kecamatan di Kota Batu yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan dikali 100%. Adapun Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: - Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; - Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

	3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4. Penetapan Peserta Pemilu; 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7. Masa Kampanye Pemilu; 8. Masa Tenang; 9. Pemungutan dan penghitungan suara; 10. Penetapan hasil Pemilu; dan 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan Tahapan Pemilihan terdiri atas: a. tahapan persiapan; dan b. Tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: 1. perencanaan program dan anggaran; 2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; 3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; 4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 5. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; 6. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan 7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. Tahapan penyelenggaraan meliputi: 1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; 2. pendaftaran Pasangan Calon; 3. penelitian persyaratan calon; 4. penetapan Pasangan Calon; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. pelaksanaan pemungutan suara; 7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 8. penetapan calon terpilih; 9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Ukuran persentase capaian keberhasilan sebagai berikut: 1) Jika <70% Satker KPU Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Sangat Kurang 2) Jika 70-80% Satker KPU Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Kurang 3) Jika 81-90% Satker KPU Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Cukup 4) Jika 91-95% Satker KPU Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Baik 5) Jika >100% Satker KPU Kota Batu menyelenggarakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal maka termasuk kategori Sangat Baik
-	Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan KPU Kota Batu
-	Penanggung Jawab Data: Seluruh Sub Bagian

2. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama	
Persentase KPU Kota Batu dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur jumlah Kerja KPU Kota Batu yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dalam satu Kota yang menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu. Dalam kerangka menjalankan amanah undang-undang, KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Amanah undang-undang ini tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Kualitas data pemilih merupakan fondasi dari terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Adanya tantangan seperti mobilitas penduduk, data pemilih ganda, hingga belum optimalnya pemetaan kelompok rentan harus dijawab dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif. Pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan, posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya, setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini tidak terpenuhi, maka Pemilu dan Pemilihan apa pun tidak mungkin dapat dilangsungkan. Untuk itu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 100%
-	Cara Penghitungan: Jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu dibagi Jumlah Total Kecamatan yang Menyelenggarakan dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Ukuran keberhasilan Sasaran Program “Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan” adalah persentase Jumlah wilayah kerja kecamatan di lingkup KPU Kota Batu yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan peraturan teknis lainnya. Keberhasilan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan tercapai apabila seluruh Satker melaksanakan tahapan pemutakhiran data sesuai ketentuan, meliputi: 1. DPT terakhir dijadikan basis pemutakhiran data. 2. Konsolidasi data bersih dilakukan untuk memastikan tidak adanya data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun data tidak valid. 3. Sinkronisasi data secara berjenjang, dimulai dari tingkat KPU Kabupaten/Kota, diteruskan ke KPU Provinsi, hingga ke KPU RI untuk menjamin keseragaman data. 4. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta diumumkan secara transparan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. 5. Pelaporan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) disampaikan secara

	konsisten ke KPU RI untuk direkapitulasi menjadi laporan nasional. 6. Data PDPB semesteran tersusun lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Ukuran Persentase Capaian Keberhasilan: 1. Jika <70% Satker (0–27 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Sangat Kurang. 2. Jika 70%–<80% Satker (28–31 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Kurang. 3. Jika 80%–<90% Satker (32–35 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Cukup. 4. Jika 90%–<100% Satker (36–38 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Baik. 5. Jika 100% Satker (39 Satker) melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu maka termasuk kategori Sangat Baik.
-	Sumber Data: Laporan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Batu
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Data dan informasi

- III. Tujuan

: Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
1. Sasaran Kegiatan

: Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

Indikator Kinerja Utama	
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	
-	Deskripsi: Indikator ini mengukur sengketa hukum baik sengketa proses maupun sengketa hasil yang dimenangkan KPU Kota Batu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Peristiwa demokrasi yang demikian besar dan rumit tentu tidak lepas dari potensi terjadinya sengketa pada saat proses menuju maupun setelah Pemilu selesai dilaksanakan. Sengketa Pemilu dapat terjadi baik antar peserta maupun antara peserta dan penyelenggara Pemilu. Sengketa Proses Pemilu yang meliputi: (i) sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu; dan (ii) sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; Sengketa Hasil Pemilu yang meliputi: (i) sengketa penetapan suara hasil Pemilu presiden dan wakil presiden; dan (ii) sengketa penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD. Ada dua alasan yang memicu sengketa, yakni sengketa proses dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu: 1. Pelanggaran Pemilu 2. Sengketa proses Pemilu 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 4. Tindak Pidana Pemilu Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, sengketa proses adalah perselisihan yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, PHPU adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara

	nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
-	Target Kinerja: Tahun 2026 : 90%
-	Cara Penghitungan: Jumlah sengketa yang dimenangkan KPU Kota Batu dibagi jumlah total sengketa yang ditangani KPU Kota Batu dikali 100%
	Satuan dan Ukuran Keberhasilan: Satuan: Persentase (%) Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan Peserta Pemilu, yang terdiri dari: - Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; - Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; - Perselisihan hasil Pemilu, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu. Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Adapun ukuran keberhasilan dilihat dari Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU yang diperoleh dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum dengan ukuran keberhasilan sebagai berikut: 1) Jika <70% jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum maka termasuk kategori Sangat Kurang 2) Jika 70-80% jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum maka termasuk kategori Kurang 3) Jika 81-89% jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum maka termasuk kategori Cukup 4) Jika 90-95% jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum maka termasuk kategori Baik 5) Jika >95% jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum maka termasuk kategori Sangat Baik
-	Sumber Data: Berita Acara dan Salinan Putusan Pengadilan/MK
-	Bagian Yang Bertanggungjawab: Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
-	Penanggung Jawab Data: Sub Bagian Hukum

Batu, 3 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO



Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Ariansyah Mustafa